



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/1326 / SK-PEND/ DPMPSTP /2017.

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),  
SPS TAAM "ALIF" KECAMATAN TAMANSARI.**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Miftahurrahman Kecamatan Tamansari Nomor : 03/YPI-MIF/X/2016, Tanggal 28 Oktober 2016 perihal : Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SPS TAAM.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Miftahurrahman Kecamatan Tamansari telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM.  
b. bahwa SPS TAAM ALIF yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;  
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/0782/PAUDNI, 08 Maret 2017;
  2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Wilayah Selatan, Nomor : 821/144/Wilsel, 30 Nopember 2016;
  3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Tamansari, Nomor : 400/482/Kesra, 28 Oktober 2016;
  4. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Mulyasari, Nomor : -, Tanggal-Oktober 2016;
  5. Hasil Penilaian Study Kelayakan SPS TAAM MATHLAUL IHSAN Tanggal 6 Maret 2017;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan Izin kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Miftahurrahman Kecamatan Tamansari untuk mendirikan SPS TAAM dengan ;

Nama : "ALIF"  
Jenis Program : SPS (Satuan PAUD Sejenis) TAAM  
Alamat : Jl. Ciburuyan No.12A, Kel.Mulyasari,Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya  
Ketua Penyelenggara : Ence Faroohanal Azman, M.Pd.I  
Ketua Pengelola : Indri Hafsari, S.Pd.I  
Telp : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2017/2018;

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan
- KETIGA : "SPS TAAM ALIF" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 14 Maret 2020.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
Pada tanggal : 15 Maret 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA



**GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP**  
NIP: 19671005 198703 1 005